



GUBERNUR BALI

**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 27 TAHUN 2005**

TENTANG

BANTUAN ORGANISASI PROFESI DAN SOCIAL LAINNYA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah, perlu dilakukan penataan terhadap pengalokasian dan pelaksanaan anggaran Bantuan Organisasi Profesi dan Sosial lainnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Organisasi Profesi dan Sosial Lainnya.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958](#) tentang Pembentuk Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 10. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN ORGANISASI PROFESI DAN SOCIAL LAINNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja Bantuan Keuangan adalah Biaya transfer yang dianggarkan untuk pengeluaran dengan criteria tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa, tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang dan tidak mengharapkan adanya hasil.
2. bantuan Organisasi Profesi lainnya adalah bantuan uang kepada organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan dan profesi untuk berperan serta dalam pembangunan daerah.
3. Bantuan Organisasi social lainnya adalah bantuan uang kepada suatu organisasi yang beraktivitas dalam upaya peningkatan pembangunan social, budaya, adapt dan agama di daerah.

Pasal 2

- (1) Bantuan Organisasi Profesi dan Organisasi Sosial Lainnya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali setiap tahun anggaran .

(2) Penganggaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Perencanaan anggaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk membantu organisasi social kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Pasal 4

Anggaran Organisasi Profesi Lainnya digunakan untuk membantu organisasi profesi yang telah tercatat pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali seperti :

- a. Forum Komunikasi dan konsultasi antar organisasi masyarakat;
- b. LSM;
- c. Yayasan-yayasan.

Pasal 5

Anggaran Bantuan Organsiasi Sosial Lainnya digunakan untuk membantu :

- a. perbaikan pura dalam lingkup Kahyangan Tiga dan pura yang mempunyai situs/sejarah khusus;
- b. pendalaman srada dan bhakti;
- c. pelestarian dan pemberdayaan budaya;
- d. peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan social;
- e. peningkatan prestasi dan pemasyarakatan olah raga;
- f. perbaikan tempat ibadah;
- g. peningkatan mutu pendidikan dan lainnya

Pasal 6

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Oktober 2005
GUBERNUR BALI

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada 18 Oktober ber 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I NYOMAN YASA]

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 27

